



P U T U S A N

Nomor: 0486/Pdt.G/2016/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Dewi Dewantari Putri binti I Ketut Karte, Tempat lahir di Mataram tanggal 02 September 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Kr Baru Selatan Rt 004 Rw 228 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparng Kota Mataram; sebagai : **“Penggugat”**

M e l a w a n

Fandy Hindrayana bin Rusniadi, Tempat lahir di Bima tanggal 08 Juni 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Jalan Kr Baru Selatan Rt 004 Rw 228 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparng Kota Mataram sebagai : **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **22 September 2016** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal **22 September 2016**, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 765/26/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan monjok Perluasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan Banteng Kelurahan Monjok Kecamatan selaparang selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di BTN Griya Pondok Reang Gerung selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Radhitya Emeraldi Hindrayana, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. Bunga Ashifa Putri Hindrayana, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 21 September 2016, yang

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;
7. Bahwa saat ini 2 orang anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan anak bernama Radhitya Emeraldi Hindrayana, laki-laki, umur 7 tahun dan Bunga Ashifa Putri Hindrayana, perempuan, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyeerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- d. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Dra. Hj. Kartini**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 10 Oktober 2016, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat menyetujui atas perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Foto Copy KTP, Nomor : 5271054209840001, tanggal 7 April 2013, An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 765/26/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **Hj. Siti Saodah Binti H. Ibrahim**, tempat lahir di Bima, tanggal 12 Desember 1946, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di BTN Serayu Jalan Serayu I Blok i nomor : 10, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah bibi kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan monjok Perluasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan Banteng Kelurahan Monjok Kecamatan selaparang selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di BTN Griya Pondok Reang Gerung selama 3 tahun;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Radhitya Emeraldi Hindrayana, laki-laki, umur 7 tahun dan Bunga Ashifa Putri Hindrayana, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



kerumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi pernah menasehati lagi kepada para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil dan kini menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Saksi kedua: **Utik Sofiani Binti Sudrajat**, tempat tinggal di Surabaya tanggal 18 Nopember 1956 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wali Songo Blok W No. 6 BTN Kodya Asri RT. 007 RW.- Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah bibi kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan monjok Perluasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan Banteng Kelurahan Monjok Kecamatan selaparang selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di BTN Griya Pondok Reang Gerung selama 3 tahun;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Radhitya Emeraldi Hindrayana, laki-laki, umur 7 tahun dan Bunga Ashifa Putri Hindrayana, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati lagi kepada para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil dan kini menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut begitu juga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan para pihak mohon agar dijatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada mediator agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dalam hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan perkecokan karena tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan di muka persidangan Tergugat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena itu maka pengakuan Tergugat di muka persidangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH. Perdata jo. Pasal 311 – 313 RBg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka masih diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan / konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1, dan P2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu, **Hj. Siti Saodah Binti H. Ibrahim** dan **Utik Sofiani Binti Sudrajat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2 tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2007 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dan sekarang Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dalam perjalanan hidup

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan keduanya tidak tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang keduanya telah menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak 21 September 2016, selama berpisah tempat tinggal bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut dan pada saat itu pula tidak adalagi komunikasi, dan kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri serta Penggugat tetap dalam pendiriannya tetap menghendaki perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Fandy Hindrayana bin Rusniadi**) terhadap Penggugat (**Dewi Dewantari Putri binti I Ketut Karte**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 M, bertepatan dengan 14 Safar 1438 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Maryati, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. H. Nur Kamah, SH.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Abidin H. Ahmad SH.

Panitera pengganti,

Hj. Maryati, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	RP.	221.000,-

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)